



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 179 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, penetapan dan penegasan batas desa diperlukan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen.

BAB II BATAS DESA SEMEDO

Pasal 3

Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Cikawung dan Cibangkong Kecamatan Pekuncen; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen, Desa Samudra Kecamatan Gumelar dan Kabupaten Brebes.

Pasal 4

Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Semedo, Desa Banjaranyar dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 43,931" LS dan 109° 4' 7,473" BT ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-001 dengan koordinat 7° 21' 33,110" LS dan 109° 3' 49,984" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-002 dengan koordinat 7° 21' 24,051" LS dan 109° 3' 35,909" BT;
 3. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-003 dengan koordinat 7° 21' 25,230" LS dan 109° 3' 27,562" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-004 dengan koordinat 7° 21' 26,782" LS dan 109° 2' 55,946" BT; dan
 5. dari TK 33.02.16.2007-16.2014-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Semedo, Desa Karangkemiri dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2014-33.29-000 dengan koordinat 7° 20' 50,770" LS dan 109° 2' 22,089" BT.
- b. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikawung, Desa Semedo dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 32,278" LS dan 109° 4' 1,265" BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-001

- dengan koordinat 7° 22' 26,480" LS dan 109° 3' 59,086" BT;
2. dari TK 33.02.16.2007-16.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-002 dengan koordinat 7° 22' 8,863" LS dan 109° 3' 50,348" BT;
 3. dari TK 33.02.16.2007-16.2008-002 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-003 dengan koordinat 7° 22' 5,917" LS dan 109° 3' 50,663" BT; dan
 4. dari TK 33.02.16.2007-16.2008-003 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Semedo, Desa Banjaranyar dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000 dengan koordinat 7° 21' 43,931" LS dan 109° 4' 7,473" BT.
- c. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cikawung, Desa Semedo dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 32,278" LS dan 109° 4' 1,265" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cirawes hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2007-001 dengan koordinat 7° 22' 34,819" LS dan 109° 3' 54,986" BT; dan
 2. dari TK 33.02.16.2004-16.2007-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikawung, Desa Cibangkong dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 22' 53,761" LS dan 109° 3' 28,270" BT.
- d. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen dimulai dari simpul batas antara Desa Cikawung, Desa Cibangkong dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 22' 53,761" LS dan 109° 3' 28,270" BT ke arah barat melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibangkong, Desa Petahunan dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 22' 46,109" LS dan 109° 2' 57,433" BT.
- e. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Cibangkong, Desa Petahunan dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 22' 46,109" LS dan 109° 2' 57,433" BT ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-001 dengan koordinat 7° 22' 28,334" LS dan 109° 3' 4,598" BT;
 2. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-002 dengan koordinat 7° 22' 21,683" LS dan 109° 3' 5,586" BT;

3. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-002 dilanjutkan ke arah utara melintasi pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-003 dengan koordinat 7° 22' 19,503" LS dan 109° 3' 5,893" BT;
 4. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-004 dengan koordinat 7° 22' 8,723" LS dan 109° 2' 51,145" BT;
 5. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-004 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-005 dengan koordinat 7° 21' 51,415" LS dan 109° 2' 33,663" BT;
 6. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.02.16.2006-16.2007-006 dengan koordinat 7° 21' 43,080" LS dan 109° 2' 22,358" BT; dan
 7. dari TK 33.02.16.2006-16.2007-006 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Samudra, Desa Petahunan dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.15.2009-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 14,330" LS dan 109° 1' 55,199" BT.
- e. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dan Desa Samudra Kecamatan Gumelar dimulai dari simpul batas antara Desa Samudra, Desa Petahunan dan Desa Semedo yang terletak pada TK 33.02.15.2009-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 14,330" LS dan 109° 1' 55,199" BT ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Samudra, Desa Semedo dan Kabupaten Brebes yang terletak pada TK 33.02.15.2009-16.2007-33.29-000 dengan koordinat 7° 21' 5,418" LS dan 109° 2' 5,276" BT.
- f. Batas Desa Semedo Kecamatan Pekuncen dengan Kabupaten Brebes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;

- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



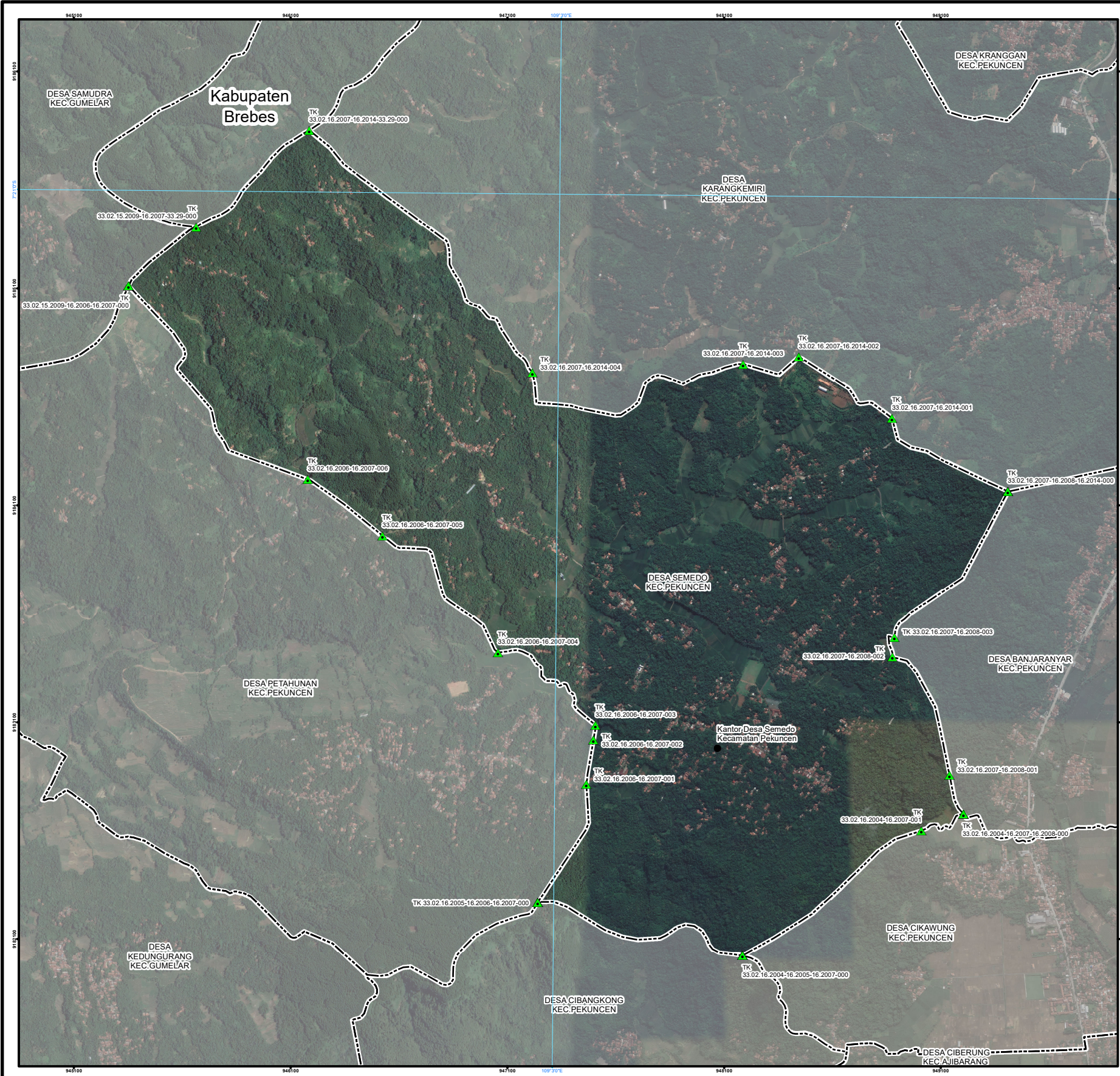
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN

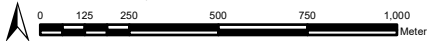


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.16.2007

DESA SEMEDO
KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:21,190



PETUNJUK LETAK PETA

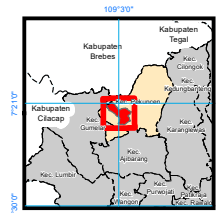
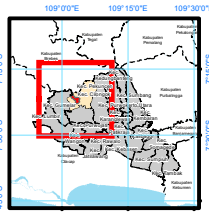


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000	7° 21' 43,931" LS	109° 4' 7,473" BT	286820	9185750
2	TK 33.02.16.2007-16.2014-001	7° 21' 33,110" LS	109° 3' 49,984" BT	286282	9186080
3	TK 33.02.16.2007-16.2014-002	7° 21' 24,051" LS	109° 3' 35,909" BT	285849	9186357
4	TK 33.02.16.2007-16.2014-003	7° 21' 25,230" LS	109° 3' 27,562" BT	285593	9186319
5	TK 33.02.16.2007-16.2014-004	7° 21' 26,782" LS	109° 2' 55,946" BT	284624	9186267
6	TK 33.02.16.2007-16.2014-33.29-000	7° 20' 50,770" LS	109° 2' 22,089" BT	283580	9187369
7	TK 33.02.16.2004-16.2007-16.2008-000	7° 22' 32,278" LS	109° 4' 1,265" BT	286636	9184264
8	TK 33.02.16.2007-16.2008-001	7° 22' 26,480" LS	109° 3' 59,086" BT	286568	9184442
9	TK 33.02.16.2007-16.2008-002	7° 22' 8,863" LS	109° 3' 50,348" BT	286298	9184982
10	TK 33.02.16.2007-16.2008-003	7° 22' 5,917" LS	109° 3' 50,663" BT	286307	9185072
11	TK 33.02.16.2007-16.2008-16.2014-000	7° 21' 43,931" LS	109° 4' 7,473" BT	286820	9185750
12	TK 33.02.16.2004-16.2007-16.2008-000	7° 22' 32,278" LS	109° 4' 1,265" BT	286636	9184264
13	TK 33.02.16.2004-16.2007-001	7° 22' 34,819" LS	109° 3' 54,986" BT	286444	9184185
14	TK 33.02.16.2004-16.2005-16.2007-000	7° 22' 53,761" LS	109° 3' 28,270" BT	285627	9183599
15	TK 33.02.16.2004-16.2005-16.2007-000	7° 22' 53,761" LS	109° 3' 28,270" BT	285627	9183599
16	TK 33.02.16.2005-16.2006-16.2007-000	7° 22' 46,109" LS	109° 2' 57,433" BT	284680	9183830
17	TK 33.02.16.2005-16.2006-16.2007-000	7° 22' 46,109" LS	109° 2' 57,433" BT	284680	9183830
18	TK 33.02.16.2006-16.2007-001	7° 22' 28,334" LS	109° 3' 4,598" BT	284897	9184377
19	TK 33.02.16.2006-16.2007-002	7° 22' 21,683" LS	109° 3' 5,586" BT	284927	9184582
20	TK 33.02.16.2006-16.2007-003	7° 22' 19,503" LS	109° 3' 5,893" BT	284936	9184640
21	TK 33.02.16.2006-16.2007-004	7° 22' 8,723" LS	109° 2' 51,145" BT	284482	9184978
22	TK 33.02.16.2006-16.2007-005	7° 21' 51,415" LS	109° 2' 33,663" BT	283944	9185508
23	TK 33.02.16.2006-16.2007-006	7° 21' 43,080" LS	109° 2' 22,358" BT	283596	9185762
24	TK 33.02.15.2009-16.2006-16.2007-000	7° 21' 14,330" LS	109° 1' 55,199" BT	282759	9186642
25	TK 33.02.15.2009-16.2006-16.2007-000	7° 21' 14,330" LS	109° 1' 55,199" BT	282759	9186642
26	TK 33.02.15.2009-16.2007-33.29-000	7° 21' 5,418" LS	109° 1' 5,276" BT	283067	9186917

Sumber Peta : - Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO